

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN SENGKETA
TANAH WARISAN DI PENGADILAN AGAMA BELOPA
(STUDI PUTUSAN NO.212/Pdt.G/2021/PA.Blp)**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



Diajukan Oleh:

AULIA ULANI
18 0302 0006

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN SENGKETA
TANAH WARISAN DI PENGADILAN AGAMA BELOPA
(STUDI PUTUSAN NO.212/Pdt.G/2021/PA.Blp)**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



Diajukan Oleh:

AULIA ULANI
18 0302 0006

Pembimbing:

- 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI**
- 2. Nurul Adliyah, S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.
Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
Nurul Adliyah, S.H., M.H.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :
Hal : Skripsi an. Aulia Ulani

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.





Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Aulia Ulani
NIM : 18 0302 0006
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Sengketa Tanah Warisan di Pengadilan Agama Belopa (Studi Putusan No. 212/Pdt.G/2021/PA.Blp).

Menyatakan, bahwa Skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. Wb

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
Penguji I ()
tanggal: _____
2. Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.
Penguji II ()
tanggal: _____
3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
Pembimbing I/Penguji ()
tanggal: _____
4. Nurul Adliyah, S.H., M.H.
Pembimbing II/Penguji ()
tanggal: _____

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul: Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Sengketa Tanah Warisan di Pengadilan Agama Belopa (Studi Putusan No. 212/Pdt.G/2021/PA.Blp).

Yang ditulis oleh

Nama : Aulia Ulani

NIM : 18 0302 0006


Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.


Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Abdain, S.Ag., M.HI

Pembimbing II



Nurul Adlyah, S.H., M.H

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : **Aulia Ulani**
Nim : 18 0302 0006
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan Dengan Benar Sebenarnya Bahwa:

1. Skripsi Ini Merupakan Hasil Karya Saya Sendiri, Bukan Plagiasi Atau Duplikasi Dari Tulisan/Karya Orang Lain Yang Saya Akui Sebagai Hasil Tulisan Atau Pikiran Saya Sendiri.
2. Seluruh Bagian Dari Skripsi Ini Adalah Karya Saya Sendiri Selain Dari Kutipan Yang Ditunjukkan Sumbernya. Segala Kekeliruan Didalamnya Adalah Tanggung Jawab Saya.

Bilamana Dikemudian Hari Pernyataan Ini Tidak Benar, Maka Saya Bersedia Menerima Sanksi Administratif Atas Perbuatan Saya Dan Gelar Akademik Saya Yang Saya Peroleh Karenanya Dibatalkan.

Demikian Pernyataan Ini Dibuat Untuk Dipergunakan Sebagaimana Semestinya.

Palopo, 24 Februari 2023







Yang Membuat Pernyataan



HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

Skripsi berjudul "Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Sengketa Tanah Warisan di Pengadilan Agama Belopa (Studi Putusan No 212/Pdt.G/2021/PA.Blp)", yang ditulis oleh **Aulia Ulani** 18 0302 0006, Mahasiswa program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam ujian seminar hasil pada hari Jumat/03 Maret 2023, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan layak diujikan pada ujian Munaqasyah.

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
Ketua Sidang
()
tanggal: _____
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI
Sekretaris Sidang
()
tanggal: _____
3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
Penguji 1
()
tanggal: _____
4. Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.
Penguji 2
()
tanggal: _____
5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
Pembimbing 1
()
tanggal: _____
6. Nurul Adliyah, S.H., M.H.
Pembimbing 2
()
tanggal: _____

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "*Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Sengketa Tanah Warisan di Pengadilan Agama Belopa (Studi Putusan No. 212/Pdt.G/212/PA.Blp)*" yang ditulis oleh *Aulia Ulani* Nomor Induk Mahasiswa 18 0302 0006, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari *Senin, 13 Maret 2023*, bertepatan dengan *20 sya'ban 1444 H* dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 13 Maret 2023


TIM PENGUJI

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 1. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI | Ketua Sidang |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M. HI | Sekretaris Sidang |
| 3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Penguji I |
| 4. Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H. | Penguji II |
| 5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. | Pembimbing I |
| 6. Nurul Adliyah, S.H., M.H. | Pembimbing II |




Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI
NIP 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP 19820124 200901 2 006

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
إِلَيْهِ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ (أما بعد)

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, berkat dan hidayahnya sehingga, penyusunan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Sengketa Tanah Warisan Di Pengadilan Agama Belopa(Studi Kasus Putusan No.212/Pdt.G/2010/Pa.Blp)” dapat selesai di waktu yang tepat. Setelah melalui perjuangan dan proses yang panjang.

Sholawat dan salam taklupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, para sahabat, keluarga dan pengikut-pengikutnya yang menyebarkan dan memperjuangkan ajaran agama Islam sehingga membawa peradaban seperti saat ini. Skripsi ini menjadi salah satu syarat wajib memperoleh gelar Strata Satu (S1), untuk gelar Sarjana Hukum bidang Program Studi Hukum Tata Negara di Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penelitian Skripsi ini dapat selesai berkat dorongan, bantuan, serta bimbingan dari banyak pihak. Walaupun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, penulis dengan penuh keikhlasan hati dan ketulusan, mempersembahkan yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya ayah dan ibu tercinta. Alm.Hamsi dan Haeriah yang telah mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih sayang sejak kecil sampai sekarang, dan selalu memberi dukungan serta mendoakan penulis. Mudah-mudahan Allah SWT menerima segala amal budi

mereka dan semoga penulis dapat menjadi kebanggan bagi mereka Aamiin.

Penghargaan yang seikhlas ikhlasnya kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag sebagai Rektor IAINPalopo, beserta Wakil Rektor I Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H, dan Wakil RektorII Dr. Ahmad Syarief, M.M., serta wakil RektorIII Dr. Muhaimin, MA.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI sebagai Dekan Fakultas Syari'ah IAIN palopo, beserta Wakil Dekan I Dr. Helmi Kamal, M. HI dan Wakil Dekan II Dr. Abdain, S.Ag., M,HI serta Wakil Dekan III Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
3. Dr.Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara IAIN Palopo, dan Nirwana Halide, S.HI., MH. Selaku Sekretaris Prodi yang membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi penulis.
4. Dr.Abdain, S.Ag., M.HI.sebagai pembimbing I dan Nurul Adliyah S.H., MH. sebagai pembimbing II yang telah memberikan masukan dan bimbingan serta banyak mengarahkan dalam penyelesaian skripsi penulis.
5. Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag sebagai penguji I dan Muh. Fachrurrazi, S.E.I.,M.H sebagai penguji II yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyelesaian skripsi penulis.
6. Dosen yang telah mendidik penulis selama berada di Institut Agama Islam Negeri Palopo.
7. H. Madehang, S.Pd., M.Pd sebagai Kepala Unit Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Palopo dan karyawan/karyawati yang telah

membantu dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan skripsi penulis.

8. Kepada teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara, khususnya HTN kelas A Angkatan 2018.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan, Hasmida Amir, Iis Andriany, Ruly Amanda, Ayu Avika, Ernawati, Adhe Mita, Mitatul Jannah, Sri Hartati, Husnawati. yang selalu saling memberikan motivasi dan memberikan masukan dari pencarian judul sampai sekarang supaya bisa mendapatkan gelar bersama-sama.
10. Kepada teman-teman KKN angkatan XL Desa Batu Putih, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur.

Semoga Allah membalas segala kebaikan dan keikhlasan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait di dalamnya dan khususnya bagi penulis sendiri.

Palopo, 24 Februari 2023

Aulia Ulani

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Berikut ini adalah Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 B/U/1997 tentang Transliterasi Arab-Latin yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ث	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍad	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik dibawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

1. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	a
اِ	<i>Kasrah</i>	I	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauḷa*

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan	Nama
-------------------	------	-----------	------

		Tanda	
ا...إ...ي	<i>fathah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ى	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : māta

رَمَى : rāmā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

3. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-at}fāl*

الْمَدِينَةَ الْفَاضِلَةَ : *al-madīnah al-fād}ilah*

الْحِكْمَةَ : *al-h}ikmah*

4. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجِّينَا	: najjainā
الْحَقِّ	: al-h}aqq
نُعِمْ	: nu'ima
عَدُو	: 'aduwwun

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِي	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِي	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiyy)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (َ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
النَّوْعُ : *al-nau'*
شَيْءٌ : *syai'un*
أُمِرْتُ : *umirtu*

7. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

8. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh*

بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:



Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd, Nasr Hāmid Abū)


B. Singkatan

Sw.	: <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salam</i>
ra	: <i>Radiallahu 'anha</i>
H	: Hijriyah
M	: Masehi
No.	: Nomor
Vol	: Volume
QS.	: Qur'an Surah
HR	: Hadist Riwayat



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR AYAT	xix
DAFTAR HADIS	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
B. Deskripsi Teori	10
1. Tinjauan Tentang Tanah	11
2. Pengertian Sengketa Tanah.....	15
3. Jenis-Jenis Sengketa	19
4. Asas-Asas Sengketa.....	19
5. Tanah Warisan	20
6. Pembagian Tanah Warisan Menurut Islam.....	24
C. Kerangka Pikir	26



BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
C. Definisi Istilah	29
D. Sumber Data	31
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	33
G. Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
B. Deskripsi Data.....	40
C. Pembahasan.....	58
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN.....	64

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S Surah Al-Hujarat/49:9	21
--	----



DAFTAR HADIS

Hadis 1 Tentang Mendamaikan	22
-----------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	25
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Belopa	34



ABSTRAK

Aulia Ulani, 2023. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Sengketa Tanah Warisan di Pengadilan Agama Belopa (Studi Putusan No. 212/Pdt.G/2021/PA.Blp)*”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Abdain, S.Ag.,M.HI. dan Nurul Adliyah, S.H., M.H.

Penelitian ini membahas tentang perkara waris yang dieksekusi dengan nomor perkara 212.Pdt.G/2021/PA.Blp tahun 2021, objek eksekusi pada perkara tersebut terdiri dari beberapa objek yang terletak di desa yang berbeda-beda. Penelitian bertujuan untuk mengetahui apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah warisan, bagaimana pertimbangan hukum pengadilan agama Belopa dalam memutuskan perkara sengketa tanah warisan sebagaimana dalam putusan No.212/Pdt.G/2021/PA.Blp. Metode penelitian yang digunakan adalah *field research* kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang di dukung dengan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan studi pustaka.

Hasil penelitian menyatakan, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah warisan yaitu meliputi, a). Penguasaan tanah warisan yang dikuasai tanpa persetujuan ahli waris lain, b). Tanah warisan yang belum pernah dibagi kepada ahli waris oleh pewaris, c). Adanya persoalan hutang piutang pewaris yang menghambat pembagian warisan. Pertimbangan hukum pengadilan agama belopa dalam memutuskan perkara sengketa tanah warisan sebagaimana dalam putusan No.212/Pdt.G/2021/PA.Blp. yaitu pertimbangan hukum pengadilan agama Belopa dirasa hakim telah sesuai dengan pertimbangannya untuk mengambil keputusan berusaha mendamaikan para pihak dengan melakukan mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo.jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama.

Kata Kunci: Sengketa Tanah Warisan, Putusan No.212/Pdt.G/2021/PA.Blp.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sengketa tanah merupakan hal yang sering kita lihat dalam hukum perdata Indonesia. Masalah-masalah tanah sekarang menunjukkan kecenderungan konflik yang semakin kompleks. Masalah pertanahan di Indonesia merupakan persoalan hukum dan persoalan kemasyarakatan yang penting oleh karena itu sering kali merupakan sumber konflik di dalam masyarakat maupun konflik antara kelompok-kelompok warga masyarakat dengan pemerintah¹

Dalam mengatasi sengketa tanah pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang pertanahan yaitu: Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria yang disebut UUPA. UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) dalam seperangkat peraturan pelaksanaannya, bertujuan untuk terwujudnya jaminan kepastian hukum dalam hak-hak di seluruh Wilayah RI.²

Sengketa merupakan suatu perselisihan antara dua orang atau lebih yang cakupannya luas yang melibatkan perseorangan, badan hukum ataupun lembaga. Sengketa boleh dikatakan sebagai kasus fenomenal yang ada dari dulu sampai sekarang dan setiap tahunnya kita mendengar ataupun melihat kasus sengketa, baik itu Sengketa tanah, sengketa harta waris, sengketa jual beli dan lain-lain. Oleh karena itu penegak hukum tidak pernah berhenti menangani kasus sengketa.

¹Abdurrahman dan Sukmawati Arie, *Tanya Jawab Masalah Pertanahan* (Jakarta: PT. Sinar Agape Press, 1985), h.9

²Bachtiar Efendi, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya* (Bandung: Penerbit Alumni, 1983), h. 5.

Seperti halnya fenomena sengketa yang dilakukan oleh ahli waris di salah satu wilayah di Kabupaten Luwu yaitu di Belopa. Tercatat dalam pengadilan agama Belopa bahwa kasus sengketa sudah terdapat beberapa telah terjadi di masyarakat Belopa seperti halnya dengan kasus sengketa dari pihak keluarga Salempang. Semasa hidup Salempang bin Taruk Bite memiliki 2 orang istri dari perkawinan yang pertama dikaruniai 1 orang anak dan di istri ke 2 dikaruniai 4 orang anak. Salempang bin Taruk Bite meninggalkan harta warisan dengan kategori berupa harta bawaan yang diperoleh dari ayahnya dan harta yang di beli pada saat menduda kemudian harta bersama yang di hasilkan pada saat menikah dengan istri keduanya. Harta peninggalan dari almarhum Salempang bin Taruk Bite yang belum pernah dibagi kepada ahli waris dan menetapkan pembagian masing-masing kepada ahli waris yaitu para tergugat dan penggugat atas boedel warisan almarhum Salempang bin Taruk Bite menurut pembagian Hukum Islam.

Penyelesaian dari pelanggaran-pelanggaran hukum tersebut tentu tidak semuanya bisa diselesaikan secara damai melainkan pelanggaran-pelanggaran hukum tersebut dapat diselesaikan di pengadilan. Berbagai permasalahan di lingkungan masyarakat yang tidak dapat diselesaikan secara damai akan diselesaikan di pengadilan, di mana pengadilan diberi hak undang-undang untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Selesainya pemeriksaan pada sidang pengadilan ditandai adanya suatu putusan hakim dan pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi. Hubungannya dengan eksekusi tersebut tentulah tidak terlepas dari para pihak yang berkepentingan dan pihak lain. Hal ini juga tidak berbeda dengan proses sengketa

warisan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Adapun dalam kaitannya dengan warisan, seseorang mengalami proses hidup secara kodrati berakhir dengan suatu kematian. Dan setiap kematian itu bagi makhluk hidup merupakan peristiwa biasa. Sedangkan bagi manusia sebagai salah satu makhluk hidup walaupun merupakan peristiwa biasa justru menimbulkan akibat hukum tertentu, karena suatu kematian menurut hukum merupakan peristiwa hukum.³

Apabila terjadi sengketa dalam pemberian warisan, maka diperlukan adanya peranan hakim untuk memberikan putusan yang adil dalam pembagian warisan tersebut. Hasil persidangan yang berupa putusan hakim pengadilan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHPerdara. Peradilan umum memutus masalah sengketa warisan menurut hukum perdata barat dan hukum adat. Ketentuan Pasal 1066 BW merupakan suatu soko guru dari hukum waris yang dianut oleh *Burgerlijk Wetboek*.

Pasal 1066 BW ini menjelaskan bahwa dalam masalah seseorang mempunyai hak atas sebagian dari sekumpulan harta benda, seseorang itu dipaksakan membiarkan harta benda itu dibagi-bagikan diantara orang yang 3 bersama-sama mendapatkan haknya. Pembagian harta ini selalu dapat dituntut meskipun ada perjanjian.⁴

Jika terjadi perselisihan, persengketaan mengenai harta peninggalan, harta warisan atau harta warisan yang dikuasai orang lain yang bukan haknya, perselisihan dan persengketaan mengenai ahli waris atau siapa ahli warisnya dan mengenai besarnya bagian yang mesti diterima ahli waris maka yang

³Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung :Citra Aditya Bhakti, 1999), h. 35

⁴Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h .10

berkepentingan atau dirinya merasa sebagian ahli waris dapat dan berhak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama Belopa telah melaksanakan eksekusi sengketa tanah warisan di daerah, Kegiatan Eksekusi ini merupakan kegiatan yang pertama kalinya sejak berdirinya Pengadilan Agama Belopa pada Oktober 2018 lalu. Perkara yang di Eksekusi merupakan perkara Waris dengan nomor perkara 212/Pdt.G/2021/PA.Blp tahun 2021, objek Eksekusi pada perkara tersebut terdiri dari 11 objek yang terletak di 4 Desa berbeda, yakni Desa Toba'lo, Desa Bakti, Desa Olang dan Desa Lampuara yang kesemuanya berada di Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu.⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti bermaksud mengetahui dan menganalisis lebih lanjut dengan mengangkat judul penelitian: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Sengketa Tanah Warisan di Pengadilan Agama Belopa (Putusan Pengadilan Agama Belopa No.212/Pdt.G/ 2021/PA. Blp)”**.

B. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian yaitu Putusan Pengadilan Agama Belopa No.212/ Pdt.G/ 2021/PA. Blp.

⁵Pelaksanaan Eksekusi Perkara Waris Nomor 212/Pdt.G/2021/PA.Blp Oleh Pengadilan Agama Belopa (pa-belopa.go.id).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah warisan?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Agama Belopa dalam memutuskan perkara sengketa tanah warisan sebagaimana dalam putusan No. 212/Pdt.G/2021/PA. Blp?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan penulis di atas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apafaktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah warisan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Pengadilan AgamaBelopadalam perkara sengketa tanah sebagaimana dalam putusan No. 212/Pdt.G/2021/PA.Blp.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya bagi peneliti khususnya mengenai pelaksanaan sengketa kepemilikan hak waris di Pegadilan Agama Belopa

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Peneliti dapat mengetahui berbagai persoalan dan penyelesaian sengketa kepemilikan hak waris di Pengadilan Agama Belopa dan menambah pengetahuan tentang penyelesaian sengketa kepemilikan hak waris tersebut.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan pandangan kepada masyarakat terhadap Pengadilan Agama Belopa dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan hak waris tersebut.



BAB II KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengadakan penelitian untuk menggali informasi-informasi sebelumnya sebagai bahan perbandingan baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Maksud pengkajian ini adalah agar dapat diketahui apa yang penulis teliti sekarang tidak sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya dan teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

1. Skripsi Siti Nurhasanah (2019) mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan judul “Analisis Sengketa Kepemilikan Hak Tanah Waris”. Tujuan peneliti dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui latar belakang pertimbangan hakim dalam sengketa kepemilikan tanah waris di Pengadilan Agama Pandeglang berdasarkan putusan nomor 936/Pdt. G/2016/PA.pdlg. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam perkara sengketa kepemilikan tanah waris adalah kompilasi Hukum Islam Pasal 171 dan menurut analisa penulis putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 936/ Pdt.G/2016/PA.pdlg majelis Hakim dalam melihat duduk perkara yang ada dari putusan tersebut, bahwa penggugat telah diwariskan sebidang tanah namun penggugat tidak dapat membuktikan dengan sertifikat, penggugat hanya menunjukkan bukti akta jual beli dan surat hibah.⁶

⁶Nurhasanah Siti, “*Analisis Sengketa Kepemilikan Hak Tanah Waris*”, Skripsi (Pandeglang: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019).

Perbedaan penelitian Siti Nurhasanah (2019) dengan penelitian ini yaitu terletak pada tujuan penelitian dan lokasi penelitian. Memiliki tujuan lain yang lebih luas yaitu untuk mengetahui pertimbangan hukum Pengadilan Agama Belopa dalam perkara sengketa tanah sebagaimana dalam putusan No. 212/Pdt.G/2021/PA.Blp.

2. Tesis Febra Anugrah Pratama (2020) yang berjudul "Analisis Putusan Hakim No.5/Pdt.G/2017/Pn.MNA Kasus Sengketa Tanah Di Desa Gelumbang Kabupaten Bengkulu Selatan". Tujuan peneliti dalam skripsi ini adalah mengetahui dasar pertimbangan hakim dan akibat dalam memutus perkara Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Mna Dalam Kasus Sengketa Tanah di Desa Gelumbang Kabupaten Bengkulu Selatan. metode yang digunakan adalah hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan pengadilan Negeri Manna belum memenuhi tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan dan akibat yang ditimbulkan bagi penggugat maupun tergugat adalah pengalihan hak atas tanah yang telah digarap oleh penggugat selama kurang lebih 7 tahun kepada tergugat. Yang secara yuridis telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrah) dan tidak ada upaya hukum yang dilakukan dari pihak penggugat.⁷

Perbedaan penelitian Febra Anugrah Pratama (2020) dengan penelitian ini yaitu terletak pada tujuan penelitian, lokasi penelitian dan jenis penelitian.

⁷Pratama Anugrah Febra, "Analisis Putusan Hakim No.5/Pdt.G/2017/Pn.MNA Kasus Sengketa Tanah Di Desa Gelumbang Kabupaten Bengkulu Selatan", Tesis (Universitas Bengkulu, 2020).

Akan tetapi, penelitian Febra Anugrah Pratama (2020) memiliki relevansi dengan penelitian ini karena memiliki persamaan pada kajian penelitiannya.

3. Skripsi Yesicha Cristianita Ginting (2019) yang berjudul “Analisis Kasus Sengketa Keperdataan Kepemilikan Tanah yang Bersertifikat Ganda “Studi putusan Pengadilan Negeri Kaban Jahe Nomor 30/PDT.G/2009/PN.KBJ”. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 30/Pdt.G/2009/Kbj dimana Ishak Charlie mengajukan gugatan mengenai Pemilikan Tanah yang beritikad Baik dalam putusan ini dimana telah terbit sertifikat ganda dalam satu bidang tanah yang memiliki luas dan batas-batas yang berbeda dan Ishak Charli menggugat bahwa telah membeli tanah tersebut dengan prosedur yang telah ada. Dimana dalam pendaftaran hak atas tanah melihat riwayat tanah yang dimiliki seseorang tersebut dalam penerbitan sertifikat. Karena Ishak Charli mengajukangugatan mengenai Pemilikan Tanah beritikad baik maka dalam hal inilah ranah Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk memutuskan perkara tersebut. Jenis Penelitian ini adalah penelitian normatif, Sifat Penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sumber data adalah data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Analisis data berdasarkan kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, semua data diungkapkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat umum kemudian dikerucutkan pengungkapan data yang bersifat khusus.⁸

Perbedaan penelitian Yesicha Cristianita Ginting (2019) dengan penelitian ini yaitu terletak pada tujuan penelitian dan lokasi penelitian. Penelitian ini

⁸Ginting, Yesicha C, “*Analisis Kasus Sengketa Keperdataan Kepemilikan Tanah yang Bersertifikat Ganda “Studi putusan Pengadilan Negeri KabanJahe Nomor 30/PDT.G/2009/PN.KBJ”*”, 2019.

memiliki tujuan lain yang lebih luas yaitu realitas data kasus sengketa tanah warisan di Pengadilan Agama Belopa serta lokasi penelitian terdahulu berada di Pengadilan Negeri Kabanjahe sedangkan penelitian ini di Kabupaten Luwu.

4. Jurnal yang ditulis oleh Edwin Nehemia Wuisan (2019) dengan judul “Sengketa Hak Milik Atas Tanah Warisan yang dikuasai Oleh Ahli Waris yang Bersengketa”. Dalam skripsinya, penulis memberi kesimpulan kedudukan tanah warisan dalam sengketa atau perkara di Pengadilan apabila dilihat dari segi kepastian hukum, pengadilan perlu memberikan putusan tentang kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut. Karena tanah yang dalam status sengketa sangat rentan terjadinya permasalahan-permasalahan yang menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak yang bersengketa.⁹

Perbedaan penelitian Edwin Nehemia Wuisan (2019) dengan penelitian ini yaitu terletak pada tujuan penelitian dan lokasi penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan lain yang lebih luas yaitu realitas data kasus sengketa tanah warisan di Pengadilan Agama Belopa serta lokasi penelitian terdahulu berada di Pekanbaru sedangkan penelitian ini di Kabupaten Luwu.

5. Skripsi yang ditulis oleh Roni Satriya Cahyadi (2019) dengan judul “Kompetensi Absolut Peradilan Agama dalam Mengadili Perkara yang di dalamnya Terdapat Sengketa Hak Milik Dikaitkan dengan Asas Personalitas KeIslaman (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 001-SKM/MA/2015)”. Dalam skripinya, penulis mengambil kesimpulan bahwa batasan mengenai

⁹Edwin Nehemia Wuisan, “Sengketa Hak Milik Atas Tanah Waris yang Dikuasai Oleh Ahli Waris yang Bersengketa”, lewat Lex Crime Vol. V No. 6 (Agustus, 2019), h. 69.

kompetensi Peradilan Agama dalam mengadili perkara yang di dalamnya terdapat sengketa hak milik yaitu antara lain : a) Subjek yang berhak mengajukan sengketa hak milik hanyalah subjek dalam perkara pada Peradilan Agama saja, yaitu orang-orang yang beragama Islam. b) Objek yang menjadi sengketa hak milik adalah objek yang sama dengan objek yang menjadi perkara pada Peradilan Agama. c) Perkara sengketa hak milik dan perkara yang menjadi kompetensi Peradilan Agama tidak berdiri sendiri atau perkara tersebut mempunyai akibat hukum yang saling terikat.¹⁰

Perbedaan penelitian Roni Satriya Cahyadi (2019) dengan penelitian ini yaitu terletak pada tujuan penelitian, lokasi penelitian terdahulu yaitu berada di Mahkamah Agung sedangkan penelitian ini di Kabupaten Luwu Indonesia serta pendekatan penelitian yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional sedangkan penelitian ini merupakan kualitatif induktif.

B. Deskripsi Teori

1. Tinjauan Tentang Tanah

a. Pengertian Tanah

Kamus besar bahas Indonesia terbitan pustaka Departemen Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, mengemukakan bahwa yang dimaksud tanah adalah lapisan permukaan atau lapisan bumi yang di atas sekali.¹¹ Pengertian tanah

¹⁰Roni Satriya Cahyadi, "Kompetensi Absolut Peradilan Agama dalam Mengadili Perkara yang Di Dalamnya terdapat Sengketa Hak Milik Dikaitkan dengan Asas Personalitas Keislaman; Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 001-SKM/ma/2015", (Skripsi -- Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2019), h. 65

¹¹Mohammad Hatta, *Hukum Tanah Nasional Dalam Perspektif Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Media Abadi, 2005), h. 24.

ditinjau dari segi geologis-agronomis, Tanah adalah lapisan lepas permukaan bumi yang paling atas. Dimanfaatkan untuk menanam tumbuh-tumbuhan disebut tanah garapan, tanah pekarangan, tanah pertanian dan tanah perkebunan. Sedangkan yang digunakan untuk mendirikan bangunan disebut tanah bangunan.¹²

Tanah adalah permukaan bumi, yang dalam penggunaannya meliputi juga sebahagian tubuh bumi yang ada dibawahnya dan sebahagian dari ruang yang diatasnya, dengan pembatasan dalam pasal 4, yaitu: sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah yang bersangkutan, dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.¹³

Pada dasarnya, dalam kehidupan sehari-hari banyak orang mengartikan tanah sebagai bagian dari bumi yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan berbagai makhluk hidup, termasuk manusia. Pengertian tersebut tentunya berasal dari banyaknya manfaat yang dapat diambil dari fungsi tanah seperti tempat mendirikan bangunan, tempat membuat jalan raya, tempat bercocok tanam, penghasilan sumber daya mineral dan masih banyak manfaat yang lainnya. Dengan kata lain, tanah merupakan sesuatu hal yang penting bagi kehidupan manusia karena memberikan banyak manfaat. pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah.¹⁴

¹²Y.W Sunindhia, dan Ninik Widiyanti, *Pembaharuan Hukum Agraria*. Jakarta: Bina Aksara, 1988), h. 8.

¹³Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Djembatan, 2008), h. 262.

¹⁴Sangsun SP Florianus, *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*, (Jakarta: Visimedia, 2008), h. 48

Secara yuridis, pengertian tanah dapat diartikan berdasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yang menyebutkan “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”.

Dengan demikian bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi. sedang hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Namun ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA) menyebutkan “Hak – hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang diatasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturan- peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Ketentuan tersebut ternyata memberikan hak dan kewenangan lain tentang pemanfaatan tanah yang tidak hanya terbatas pada permukaan bumi, melainkan juga atas tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya. Dengan demikian, maka yang dipunyai dengan hak atas tanah itu adalahnya tanahnya, dalam arti sebagian tertentu dari permukaan bumi.tetapi wewenang menggunakan yang

bersumber pada hak tersebut diperluas hingga meliputi juga penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada di bawah tanah dan air serta ruang yang ada di atasnya.

Pengertian tanah (land) tersebut ternyata memiliki persamaan hakiki dengan Pengertian “tanah” dalam yuridis seperti dijelaskan dalam UUPA yaitu bahwa yang dimaksudkan dengan “land” adalah juga “permukaan bumi”. Tetapi diperluas hingga meliputi juga hak atas tubuh bumi di bawah dan ruang udara di atasnya, dalam batas-batas keperluannya yang wajar.

b. Pengertian Hak Atas Tanah

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut. Hak atas tanah berbeda dengan hak penggunaan atas tanah.¹⁵ Apabila melihat ketentuan Pasal 16 jo. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), maka macam-macam hak atas tanah dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- 1) Hak atas tanah yang bersifat tetap, yaitu hak-hak atas tanah yang akan tetap ada selama UUPA masih berlaku. Macam-macam hak atas tanah yang masuk dalam kelompok ini yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa untuk Bangunan, Hak Membuka Tanah, dan Hak Memungut Hasil Hutan.
- 2) Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang, maksudnya adalah hak atas tanah yang akan lahir kemudian, yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Hak atas tanah yang disebutkan dalam Pasal 16 jo. Pasal 53

¹⁵Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*, Jakarta, Djambatan, 2002) h. 330

UUPA tidak bersifat limitatif, artinya, di samping hak-hak atas tanah yang disebutkan dalam UUPA, kelak masih dimungkinkan lahirnya hak atas tanah baru yang diatur secara khusus dengan undang-undang.

- 3) Hak atas tanah yang bersifat sementara, yaitu Hak atas tanah yang sifatnya sementara, dalam waktu singkat diusahakan akan dihapus sebab mengandung sifat-sifat pemerasan, feodal, dan yang tidak sesuai dengan jiwa atau asas-asas UUPA. Macam-macam hak atas tanah yang bersifat sementara ini adalah Hak Gadai (Gadai Tanah), Hak Usaha Bagi Hasil (Perjanjian Bagi Hasil), Hak Menumpang, dan Hak Sewa Tanah Pertanian.¹⁶

2. Pengertian Sengketa Tanah

Sengketa merupakan pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras (*Inconsistent*) terhadap sesuatu yang bernilai, sedangkan konflik merupakan pertentangan yang bersifat makro, misalnya pertentangan antara golongan atau kelompok.¹⁷ Penerapan makna konflik dan sengketa pada bidang pertanahan, melahirkan istilah konflik pertanahan dan sengketa pertanahan (*Land Dispute*) dapat sebagai atau perselisihan yang menjadikan hak tanah sebagai objek persengketaan

Sengketa adalah pertentangan, perselisihan, atau percekcoakan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya dan atau antara pihak yang satu

¹⁶Chulaemi Ahmad, *Hukum Agraria, Perkembangan, Macam-macam Hak atas Tanah*, Semarang FH UNDIP, 1993.

¹⁷Lawrence M Friedman, *American Law an Introduction Second edition, Hukum Amerika, Tatanusa*, (Jakarta: CV. Abdi, 2001), h. 11-12.

dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan sesuatu yang bernilai, baik itu berupa uang maupun benda.¹⁸

Istilah sengketa berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *dispute*. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *geding* atau *process*. Sementara itu, penggunaan istilah sengketa itu sendiri belum ada kesatuan pandangan dari para ahli. Ada ahli yang menggunakan istilah sengketa, dan ada juga yang menggunakan istilah konflik. Kedua istilah itu sering kali digunakan oleh para ahli. Diantaranya sebagai berikut:

- 1) Richard L. Abel menggunakan istilah sengketa, yaitu melihat dari aspek ketidakcocokan atau ketidaksesuaian para pihak tentang sesuatu yang bernilai. Sesuatu yang bernilai dimaknakan sebagai suatu yang mempunyai harga atau nilai.
- 2) Daen G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin menggunakan istilah konflik, yaitu melihat dari perbedaan kepentingan atau tidak dicapainya kesepakatan para pihak. Yang diartikan dengan perbedaan kepentingan adalah berlainannya keperluan atau kebutuhan dari masing-masing pihak.¹⁹
- 3) Priyatna Abdulrasyid mengemukakan bahwa dalam setiap sengketa, salah satu pihak mungkin merupakan pihak yang benar, juga kemungkinan memiliki elemen hak hukum satu pihak mungkin benar dalam satu masalah dan pihak lain benar dalam masalahnya lainnya, atau kedua tuntutan pada dasarnya bermanfaat untuk keduanya, atau salah satu pihak mungkin benar secara hukum namun pihak lainnya benar secara moral. Oleh karena itu

¹⁸Salim, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Di Indonesia*, (Mataram: Pustaka Reka Cipta, 2012), h. 221

¹⁹Salim, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Di Indonesia*, h. 219

sengketa pada dasarnya merupakan perbedaan mendasar menyangkut suatu persepsi atau konsep yang membuat kedua pihak benar jika ditinjau dari sudut yang berbeda.²⁰

Pelaksanaan hak dan kewajiban pada suatu hubungan – hubungan hukum yang seringkali menjadi sumber timbulnya sengketa hukum yang seringkali menjadi sumber timbulnya sengketa hukum atas tanah yaitu apabila hak seseorang yang diberikan oleh hukum materiil dilanggar, kepentingan seseorang yang dilindungi oleh hukum materiil diingkari. Pengertian sengketa dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti pertentangan atau konflik, konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang–orang, kelompok–kelompok, atau organisasi – organisasi terhadap satu objek permasalahan.

Sengketa (*dispute*) dapat terjadi karena konflik mengalami eskalasi berhubung sebab adanya konflik di kemukakan secara umum. Selanjutnya, suatu sengketa hanyalah terjadi bila pihak yang mempunyai keluhan (*claim*). semula atau seorang atas namanya, telah meningkatkan perselisihan pendapat yang semula dari perdebatan dua pihak (*diadik*) menjadi memasuki wilayah publik. Hal ini dilakukan secara sengaja dan aktif dengan maksud supaya ada suatu tindakan mengenai tuntutan yang diinginkan. Dengan demikian pengertian sengketa paling tidak melibatkan tiga pihak atau mempunyai ciri *triadik*, dan pihak ke tiga menjadi terlibat, atas inisiatif sendiri atau atas upaya salah satu atau kedua pihak.²¹

²⁰Priyatna Abdulrasyid, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2002), h. 6.

²¹T.O. Ihromi, *Beberapa Catatan Mengenai Metode Kasus Sengketa Yang Digunakan dalam Antropologi Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), h. 210 – 211.

Dengan perkataan lain, bahwa dari prespektif antropologi hukum dikatakan sengketa tidak selalu bermakna negatif dalam kehidupan masyarakat, karena sengketa tidak selalu bermakna negatif dalam kehidupan masyarakat, karena sengketa juga mempunyai makna positif yang dapat memperkokoh integrasi dan kohesi hubungan sosial masyarakat, atau mengembalikan keseimbangan hubungan dan sendi-sendi kehidupan sosial. Jadi sesungguhnya sengketa yang terjadi dalam masyarakat mengandung arti yang konstruktif dan bersifat integrative, karena sengketa juga mempunyai kekuatan tersendiri untuk membentuk, mengembangkan, menerbitkan ulang suatu relasi sosial, Interaksi atau tatanan kehidupan yang sudah ada dalam masyarakat.²²

Timbulnya sengketa hukum mengenai tanah berawal dari pengaduan suatu pihak (orang atau badan hukum) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.²³

3. Jenis-Jenis Sengketa

Adapun jenis-jenis sengketa yang harus diketahui secara umum meliputi, antara lain sebagai berikut:

- a) Konflik Interest Konflik kepentingan muncul ketika dua orang memiliki keinginan yang sama untuk sesuatu yang dianggap berharga. Konflik kepentingan muncul ketika dua pihak memperebutkan suatu objek.

²²Salman Manggalatung dan Amarizal Siagian, *Pengantar Studi Antropologi Hukum Indonesia*, (Jakarta: Press UIN, 2015), h. 223.

²³Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum atas Tanah, Mandar Maju*, (Bandung: Alfabeta, 1991), h. 22.

- b) Klaim Kebenaran Klaim Kebenaran di satu pihak dan menganggap pihak lain bersalah. Konflik karena Klaim Kebenaran di letakkan dalam terminology benar atau salah.

4. Asas-Asas Penyelesaian Sengketa

Pada umumnya asas-asas yang berlaku pada penyelesaian sengketa sebagai berikut:

1. Asas itikad baik, yakni keinginan dari para pihak untuk menentukan penyelesaian sengketa yang akan maupun sedang mereka hadapi.
2. Asas kontraktual, yakni adanya kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk tertulis mengenai cara penyelesaian sengketa.
3. Asas mengikat, yakni para pihak wajib untuk mematuhi apa yang telah disepakati.
4. Asas kebebasan berkontrak, yakni para pihak dapat dengan bebas menentukan apa saja yang hendak diatur para pihak dalam perjanjian tersebut selama tidak bertentangan dengan Undang – undang dan kesusilaan. Hal ini berarti pula kesepakatan mengenai tempat dan jenis penyelesaian sengketa yang akan dipilih.
5. Asas kerahasiaan, yakni penyelesaian atas suatu sengketa tidak dapat disaksikan oleh orang lain karena hanya pihak yang bersengketa yang dapat menghadiri jalannya pemeriksaan atas suatu sengketa.

5. Tanah Warisan

Hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur mengenai peninggalan harta seorang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga atau masyarakat yang lebih berhak. Mengenai warisan sudah pasti

yang ditinggalkan adalah berupa benda dalam hal ini mengenai benda yakni tanah ada dua pendapat yang saling bertentangan, yaitu pendapat Soebekti, S dan pendapat Dewi Maskan Sofwan, mengenai soal, apakah dalam hukum bendah kita akan dianut asas aksesori (perlekatan) atau tidak.²⁴

Secara yuridis, yang diwariskan adalah hak atas tanah bukan tanahnya. Kedua, cara peralihan hak atas tanah melalui pewarisan untuk kepentingan pendaftaran peralihan haknya ada dua, yaitu syarat materil yakni ahli waris harus memenuhi syarat sebagai pemegang (subjek) hak dari hak atas tanah yang menjadi objek pewarisan. Syarat formal, dalam rangka pendaftaran peralihan hak, maka pewarisan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun harus dibuktikan dengan surat keterangan kematian pewaris dan surat keterangan sebagai ahli waris. Prosedur pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun karena pewarisan ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Pewarisan dimuat dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanahan, yaitu: Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) dalam Pasal 21 Ayat (5).

Secara yuridis, yang diwariskan adalah hak atas tanah bukan tanahnya. Perolehan Hak Milik atas tanah dapat juga terjadi karena pewarisan dari pemilik kepada ahli waris sesuai dengan Pasal 26 UUPA. Pewarisan dapat terjadi karena ketentuan UU ataupun karena wasiat dari orang yang mewasiatkan. Seyogianya pewarisan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun tidak hanya

²⁴Saleh Adiwinata, Bunga Rampai, *Hukum Perdata dan Tanah*, (Bandung: Remadja Karya, 1984), h. 25.

terjadi karena ketentuan undang-undang melainkan karena ketentuan peraturan perundang-undangan. atau karena adanya surat wasiat yang dibuat oleh pemegang hak atas tanah.

Upaya untuk memaksimalkan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama, diharapkan peran hakim atau para mediator berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendorong para pihak secara damai, baik dilakukan oleh majelis hakim dalam setiap persidangan atau yang dilakukan oleh mediator dalam melaksanakan proses mediasi. Bahwa mediasi sebenarnya merupakan salah satu alternative penyelesaian perkara dan secara implementatif merupakan suatu cara dan upaya untuk menyelesaikan perkara secara damai, yang dalam berbagai ketentuan baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam peraturan PerUndang-Undangan, dapat ditemukan ketentuan-ketentuan yang relevan masalah perdamaian atau mediasi sebagai berikut:

a. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat (49) ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Terjemahan: “dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil”.

b. Hadis

Dan sungguh tidak ada di dunia juru damai yang sekelas dengan Rasûlullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Beliau mendamaikan suku-suku, antar individu-individu dan kelompok masyarakat. Beliau juga mendamaikan pasangan suami-istri, dua orang yang berutang-piutang, dan juga juru damai dalam penegakkan hak harta, nyawa dan kehormatan. Bagaimana tidak, padahal beliau sendiri bersabda

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصَّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟» قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ

Artinya:

Maukah kalian aku beritahu suatu hal yang lebih utama dari pada derajat puasa, sholat dan sedekah?” Para sahabat berkata: tentu ya Rasulullah, beliau pun bersabda: “Yaitu mendamaikan perselisihan, karena karakter perselisihan itu membinasakan.” (HR. Abu Daud, no. 4919, at-Tirmizi, no. 1938)

Permasalahan tanah sekarang sudah merambah kepada persoalan sosial yang kompleks dan memerlukan pemecahan dengan pendekatan secara komprehensif. Perkembangan sifat dan substansi kasus sengketa pertanahan tidak lagi hanya persoalan administrasi pertanahan yang dapat diselesaikan melalui hukum administrasi, tetapi kompleksitas tanah tersebut sudah merambah kepada ranah politik, sosial, budaya dan terkait dengan persoalan nasionalisme dan hak asasi manusia. Persoalan tanah juga masuk ke persoalan hukum pidana yakni persengketaan tanah yang disertai dengan pelanggaran hukum pidana (tindak pidana).²⁵

²⁵ Robert L. Weku, *Kajian Terhadap Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, Jurnal Penyerobotan Tanah, portalgaruda.org., 1 Desember 2017.

- 1) Penguasaan tanah tanpa hak, yaitu perbedaan persepsi, nilai, atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah negara), maupun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu.
- 2) Sengketa batas, yaitu perbedaan, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia maupun yang masih dalam proses penetapan batas.
- 3) Sengketa waris, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang berasal dari warisan.
- 4) Jual berkali-kali, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang diperoleh dari jual beli kepada lebih dari 1 orang.
- 5) Sertifikat ganda, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang memiliki sertipikat atas hak tanah lebih dari.
- 6) Sertifikat pengganti, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang telah diterbitkan sertipikat hak atas tanah pengganti.
- 7) Akta jual beli palsu, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu karena adanya Akta Jual Beli palsu.
- 8) Kekeliruan penunjukan batas, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah

ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berdasarkan penunjukan batas yang salah.

- 9) Tumpang tindih, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak tertentu karena terdapatnya tumpang tindih batas kepemilikan tanahnya.
- 10) Putusan Pengadilan, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai putusan badan peradilan yang berkaitan dengan subyekatau obyek hak atas tanah atau mengenai prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu.²⁶

6. Pembagian Warisan Menurut Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu dasar hukum bagi Hakim di Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara. Salah satu bagian yang diatur dalam KHII adalah tentang hukum waris. Hukum waris tersebut tertulis dalam buku II KHI mulai dari pasal 171 sampai pasal 193, serta pasal 209 tentang wasiat wajibah, dengan rincian sebagai berikut²⁷:

Pasal 171, tentang ketentuan umum.

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing.

²⁶Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Penanganan Kasus Pertanahan, <http://www.bpn.go.id>, 1 Januari 2017.

²⁷ Tim Redaksi Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 52.

- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggal-lakian ahli waris dan harta peninggalan.
 - c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
 - d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggal-lakian oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
 - e. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.
- 1). Menurut hubungan darah:
 - a). Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - b). Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
 - 2). Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.


Ayat (2), apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 176, tentang besarnya bagian. Anak perempuan bila hanya seorang, ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih, mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan

anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua banding satu dengan anak perempuan.


3) Macam-macam bagian warisan pasti

- a). Mendapat $\frac{1}{2}$ yaitu suami, anak perempuan, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah.
- b). Mendapat $\frac{1}{4}$ yaitu suami dan istri.
- c). Mendapat $\frac{1}{8}$ yaitu istri.
- d). Mendapat $\frac{1}{3}$ yaitu ibu, saudara laki-laki/perempuan seibu.
- e). Mendapat $\frac{1}{6}$ yaitu ibu, ayah, kakek, nenek, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki/perempuan seibu.
- f). Mendapat $\frac{2}{3}$ yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah.



C. Kerangka Pikir

Penelitian ini semaksimal mungkin untuk membahas dan menemukan permasalahan secara sistematis dengan harapan bahwa kajian ini dapat memenuhi syarat sebagai karya ilmiah, berdasarkan deskripsi teori diatas maka dapat dirumuskan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Dari kerangka pikir diatas dapat diketahui bahwa penelitian ini menggunakan Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 9, Hadist Ahmad, Abu Dawud dan

Tarmizi, dan Pasal 1865 KUH Perdata sebagai dasar Hukum untuk membantu peneliti dalam menganalisis penelitian.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, jenis penelitian yang dipakai dengan metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang menganalisa tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, dan lembaga hukum. Metode ini menitikberatkan pada setiap perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum, dalam kaitannya dengan berlakunya hukum. Subjek yang diteliti dalam penelitian hukum empiris yaitu perilaku hukum (*legal behavior*) atau perilaku nyata dari individu atau masyarakat, yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku.²⁸

Dalam metode penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yang berarti pendekatan menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi saat sistem norma yang berlaku.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan oleh penulis di Instansi Pengadilan Agama yang ada di Kabupaten Luwu. Waktu penelitian dilakukan selama 2 bulan dimulai dari melakukan observasi hingga selesainya penelitian.

²⁸ Jonaedi Efendi, “Metode Penelitian Hukum dan Artinya”, 17 Oktober 2022. <https://buku.kompas.com/read/2049/metode-penelitian-hukum-dan-artinya>. diakses 4 Maret 2023.

C. Definisi Istilah

Definisi istilah digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang jelas terhadap isi judul penelitian ini serta persepsi yang sama agar terhindar dari kesalahpahaman terhadap ruang lingkup penelitian. Diperlukan penjelasan dan batasan definisi kata yang tercakup dalam judul tersebut.

Berikut penjelasannya guna menghindari kesalahpahaman terhadap judul dan pembahasan:

1. Yuridis

Yuridis atau Unsur Yuridis merupakan nama lain dari hukum itu sendiri dan yuridis lebih banyak dipergunakan untuk menegaskan aspek kekuatan hukum atau landasan dari suatu hal yang telah diatur secara mengikat oleh hukum.

2. Putusan

Putusan atau yang disebut vonnis adalah produk pengadilan agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu penggugat dan tergugat.

3. Warisan

Warisan dalam pengertian hukum dan syariat Islam merupakan aturan yang dibuat untuk mengatur dalam hal pengalihan atau perpindahan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang atau keluarga yang disebut juga ahli waris.

4. Sengketa

Sengketa merupakan kelanjutan dari konflik. Sebuah konflik akan berkembang menjadi sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinan. Dengan demikian dikatakan bahwa

sengketa merupakan kelanjutan dari konflik atau sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa apabila tidak dapat diselesaikan.

Tanah mempunyaifungsi sosial dan pemanfaatannya harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu perlu dikembangkan rencana tata ruang dan tata guna tanah secara nasional sehingga pemanfaatan tanah dapat terkoordinasi antara berbagai jenis penggunaan dengan tetap memelihara kelestarian alam dan lingkungan serta mencegah penggunaan tanah yang merugikan kepentingan masyarakat.

5. Tanah

Tanah sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) yaitu:

“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan dan dapat pula dimiliki oleh orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.”²⁹

6. Warisan

Warisan adalah semua kekayaan peninggalan yang diberikan pada keluarga atau ahli waris saat seseorang meninggal dunia. Hubungan terhadap ahli waris ini ditentukan berdasarkan hubungan pernikahan, saudara, kerabat, dan darah. Harta waris yang ditinggalkan dapat berwujud aset bergerak dan tidak bergerak.

²⁹ Harsono Soni, *Undang-undang Agraria* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 6.

7. Tanah Warisan

Tanah warisan adalah tanah yang perlu di urus kembali kepemilikannya yang menjadi sebuah aset bagi dan wajib untuk di lindungi oleh pemiliknya. Tanah warisan atau biasa disebut dengan tanah girik sendiri perlu melalui proses pendaftaran dan proses lainnya untuk membuatnya memiliki sertifikat tanah yang sah di mata hukum.

D. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian yaitu terbagi menjadi 2 sumber data yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber Data Primer, yaitu data yang di peroleh langsung oleh penulis di lapangan, dengan melakukan wawancara, observasi yang telah penulis tetapkan. Sedangkan informan yang penulis tetapkan sebagai sumber data adalah pegawai atau Kepala Pengadilan Agama Belopa.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang dikumpulkan untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari dokumentasi atau studi pustaka terkait masalah yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dipakai, ialah observasi, wawancara, dan studi pustaka yang merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan maupun tulisan. Berikut adalah metode penelitian yang digunakan peneliti:

a. Observasi

Penulis melakukan observasi dengan mengamati keadaan di lapangan terkait tinjauan yuridis terhadap sengketa tanah wakaf. Data tersebut penulis dapatkan dari instansi Pengadilan Agama Belopa. Tahap observasi yang dilakukan oleh peneliti tiga (3) hari sebelum proses wawancara dilakukan. Peneliti awalnya berkunjung ke Pengadilan Agama Belopa untuk menyeter surat izin meneliti dari pihak terkait dan sembari memperjelas kasus tanah sengketa tanah warisan dengan putusan No. 212/Pdt.G/2021/PA.Blp. setelah memperoleh data awal tersebut peneliti kemudian mempersiapkan diri untuk melakukan proses wawancara.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, melalui hubungan antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan) melalui proses interaksi dan komunikasi. Tujuan dari wawancara adalah untuk memperoleh data yang valid dan akurat dari pihak-pihak yang dijadikan informan dengan menggunakan pedoman wawancara secara Tanya jawab kepada informan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan

c. Studi Pustaka

Pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh dokumen terkait atas adanya tinjauan yuridis terhadap sengketa tanah warisan di ranah publik, pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca dan mengutip dari buku-buku, dokumen terkait, jurnal, skripsi, dan berbagai informasi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data secara kualitatif menggunakan cara sebagai berikut.

1. Triagulasi sumber data adalah membandingkan atau mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.³⁰
2. Member cheking merupakan teknik pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data.³¹ Peneliti dalam melakukan member cheking dengan cara mengkonfirmasi dengan pihak pemberi data dan kemudian di cek secara berulang, mencocokkan dan membandingkan data dari berbagai sumber, baik hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi.³²
3. Editing adalah sebuah proses dari penelitian yang melakukan sebuah klarifikasi, keterbacaan hingga kepada sebuah konsistensi dari kelengkapan data yang dimana telah terkumpul.³³
4. Kredibilitas atau derajat kepercayaan dalam penelitian kualitatif adalah istilah validitas yang berarti bahwa instrumen yang digunakan dan hasil pengukuran yang dilakukan menggambarkan keadaan yang sebenarnya.³⁴ Sebaliknya dalam penelitian kualitatif digunakan istilah kredibilitas atau derajat kepercayaan untuk

³⁰ Surya, *Hasil Evaluasi Kebijakan Retribusi Kebersihan dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat*, (Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2018). 21.

³¹ Elmansyah, Besse, dan Santa, *Prosiding Seminar Nasional Manajemen Dakwah IAIN Pontianak 2017*, (Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2018). 92.

³² Elmansyah, Besse, dan Santa, *Prosiding Seminar Nasional Manajemen Dakwah IAIN Pontianak 2017...* 92.

³³ Danny, "Pengertian Editing, Coding, dan tabulating", 3 April 2018, <https://brainly.co.id/tugas/15158590> , diakses 21 Februari 2022.

³⁴ Helaluddin dan Hengki, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019). 134.

menjelaskan tentang hasil penelitian yang dilakukan benar-benar menggambarkan keadaan objek yang sesungguhnya.³⁵

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk mencapai dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.³⁶ analisis data bertujuan untuk menyimpulkan hasil penelitian. karena itulah analisis data menjadi sautu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian.

Demi meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dan menjadikannya sebagai temuan bagi yang lain. Tujuan analisa data adalah untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang mudah dibaca dan diimplementasikan.

Langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan terhadap data yang dirasa masih kurang.³⁷

³⁵ Helaluddin dan Hengki, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik...*, 134.

³⁶ Sudartono, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997). 66.

³⁷ Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020). 86.

2. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data merupakan salah satu proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan.³⁸

3. Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses untuk memeriksa, membersihkan, mengubah, dan membuat pemodelan data dengan maksud untuk menemukan informasi yang bermanfaat sehingga dapat memberikan petunjuk bagi peneliti untuk mengambil keputusan terhadap permasalahan penelitian.³⁹

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat padat dan mudah dipahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada.⁴⁰

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer maupun sekunder, kemudian data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenis dari masalah pokok yang diteliti. Sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahan hukum yang ada dianalisis untuk melihat perkembangan Pengadilan Agama Belopa dalam menangani putusan sengketa tanah warisan.

³⁸ Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan...* 86.

³⁹ Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020). 85.

⁴⁰ Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020). 87.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Belopa

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Belopa

Pembentukan pengadilan agama Belopa yang tertuang dalam keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan 85 pengadilan baru yang tersebar di berbagai wilayah kesatuan Republik Indonesia yang ditandatangani oleh presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo. Menindaklanjuti Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan peradilan agama di Indonesia, Senin (22/10/2018), Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. Meresmikan operasionalisasi 85 (delapan puluh lima) pengadilan baru di seluruh Indonesia. Peresmian digelar di Melonguane, ibu kota Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Dari 85 pengadilan yang diresmikan salah satunya pengadilan agama Belopa.

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Belopa



3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Belopa

a). Visi Pengadilan Agama Belopa

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi pengadilan agama Belopa. Dalam melaksanakan tugasnya pengadilan agama Belopa telah menetapkan visinya yaitu sebagai berikut: “Terwujudnya Pengadilan Agama Belopa Yang Agung”.

b). Misi Pengadilan Agama Belopa

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, pengadilan agama Belopa menetapkan misi yaitu sebagai berikut:

- 1) Menjaga kemandirian pengadilan agama Belopa
- 2) Memberikan pelayanan hukum bagi pencari keadilan
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan pengadilan agama Belopa
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi

4. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi pengadilan agama Belopa. Adapun tujuan yang hendak dicapai pengadilan agama Belopa adalah sebagai berikut:

- a). Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b). Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c). Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

d). Meningkatkan kepatuhan terhadap keputusan peradilan.

5. Tugas Pokok Pengadilan Agama Belopa

Pengadilan agama Belopa melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam di bidang meliputi; perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shodaqoh dan ekonomi syariah.

6. Fungsi Pengadilan Agama Belopa

Disamping tugas pokok dimaksudkan di atas, pengadilan agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

a). Fungsi mengadili (*judcial power*)

Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

b). Fungsi pembinaan

Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VII/2006).

c). Fungsi pengawasan

Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti dan jurusita/jurusita pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.

d). Fungsi nasehat

Memberikan pertimbangan dan nasehat hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

e). Fungsi administratif

Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan). (vide: KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006).

f). Fungsi lainnya:

(1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait. Seperti Depag, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

(2) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam keputusan ketua Mahkamah

Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di pengadilan.

B. Deskripsi Data

1. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Sengketa Tanah Warisan

Warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia (pewaris) kepada seorang yang masih hidup (ahli waris) yang berhak menerimanya, baik harta benda itu sudah dibagi, belum terbagi, maupun memang tidak dibagi. Pengertian dibagi pada umumnya berarti, bahwa harta warisan itu terbagi-bagi pemilikannya kepada para ahli warisnya dan suatu pemilikan atas harta warisan tidak berarti pemilikannya mutlak tanpa fungsi sosial.

Sering terjadinya sengketa terhadap pembagian harta warisan kerap kali menimbulkan kesenjangan atau konflik yang terjadi antar penerima warisa, yang disebabkan oleh beberapa faktor penyebab. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah warisan yang ditemukan oleh peneliti di lokasi penelitian yaitu di pengadilan agama Belopa sebagai berikut:

- a). Penguasaan tanah warisan sepihak yang dikuasai tanpa persetujuan ahli waris lain.

Permasalahan mengenai penguasaan tanah warisan tanpa persetujuan ahli waris sering terjadi dikarenakan para ahli waris tersebut yang hanya mengutamakan kepentingan sendiri tanpa mengutamakan kepentingan bersama yaitu kepentingan seluruh keluarga besarnya dalam pembagian warisan.

Permasalahan ini juga menjadi sulit diselesaikan antar para ahli waris dan bahkan pihak desa belum juga dapat menyelesaikannya. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Dede Ramdani, S.H.I. selaku hakim pengadilan agama Belopa, mengatakan bahwa:

“Faktor penyebab terjadinya sengketa tanah warisan salah satunya ahli waris yang ingin menguasai atau memiliki seluruh warisan dari pewaris tanpa memikirkan ahli waris lainnya, kasus seperti ini sudah beberapa masuk dirana pengadilan agama ini, hal ini menandakan bahwa pihak penggugat dan tergugat tidak dapat menyelesaikan masalah sengketa tanah warisan tersebut, meskipun sudah melalui musyawarah dipihak desa setempat”.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa problematika yang dihadapi oleh penggugat dan tergugat tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan sehingga menjurus ke pengadilan agama sebagai tempat penyelesaian akhir. Penyebab sengketa tanah warisan tersebut didasari dari penguasaan tanah warisan yang dikuasai tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Oleh sebab itu, ahli waris lainnya melakukan gugatan kepada ahli waris yang melakukan tindakan penguasaan tersebut.

b). Tanah warisan yang belum pernah dibagi kepada ahli waris oleh pewaris.

Sengketa tanah warisan adalah perselisihan yang dilakukan oleh ahli waris untuk memperoleh hak-hak yang menyangkut dengan harta atau tanah dari pewaris yang sudah meninggal.

Warisan yang ditinggalkan oleh pewaris untuk keluarga yang menjadi ahli waris yang belum dibagi secara adil dan seksama akan menyebabkan terjadinya sengketa diantara para ahli waris. Pembagian harta warisan berupa tanah dilakukan dengan cara musyawarah dan didampingi oleh orang yang dianggap

ahli dan dituakan sehingga dapat mencengah perselisihan diantara ahli waris. Seperti yang dikatakan olehh Bapak Dede Ramdani, S.H.I. selaku hakim di pengadilan agama Belopa menyebutkan bahwa:

“Penyebab sengketa tanah warisan diantara para ahli waris terjadi disebabkan oleh belum dibaginya warisan kepada ahli waris padahal sudah lama pewaris meninggal dunia sehingga pada masa yang ditentukan ada ahli waris yang mengugat ahli waris lainnya yang dianggap memegang kendali warisan yang ada, ini berarti pembagian tanah warisan secepatnya dibagikan, jika pewaris telah meninggal dunia, demi mencengah sengketa antara ahli waris”.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa terdapat kasus sengketa tanah warisan disebabkan oleh tanah warisan yang belum pernah dibagi oleh pewaris kepada ahli waris, sehingga saat pewaris meninggal dunia dan waktu yang berlalu sangat lama saat pewaris meninggal dunia, tanah warisan belum dibagi juga dapat memicu terjadinya sengketa tanah warisan, sebab akan ada ahli waris yang memegang kendali atas warisan tersebut yang terjadi dilandasi oleh rasa keserakahan dan hanya mementingkan diri sendiri.

c). Adanya persoalan hutang piutang pewaris yang menghambat pembagian kasus sengketa tanah warisan yang terjadi antara ahli waris satu dengan yang lain di pengadilan agama Belopa yaitu adanya persoalan hutang piutang pewaris yang belum dibayarkan sebelum meninggal dunia. hal ini menjadi penghambat pembagian harta warisan yaitu tanah yang membuat terjadinya sengketa antar ahli waris dengan ahli waris yang mengendalikan warisan tersebut.

Artinya ahli waris yang menggugat ahli waris yang memegang kendali warisan seorang diri disebabkan karena belum membagi hak warisan tanah setelah pewaris meninggal dunia, dengan alasan bahwa masih terdapat hutang piutang

pewaris yang harus diselesaikan. Alasan tersebutlah yang menjadi faktor penyebab terjadinya sengketa tanah warisan antar ahli waris. Hal ini dapat dilihat dari ungkapan Bapak Dede Ramdani, S.H.I. selaku hakim pengadilan agama Belopa mengatakan bahwa:

“Terjadinya sengketa tanah warisan disebabkan pula karena terdapat hutang piutang si pewaris yang belum dituntaskan sebelum meninggal dunia, pada akhirnya salah satu ahli waris menuntut atau menggugat ahli waris lainnya yang berkuasa atas warisan pewaris, karena belum membagi tanah sebagai warisan dan hak para ahli waris yang bersangkutan. Oleh sebab itu, alasan utama ahli waris yang memegang kuasa warisan karena dianggap dialah yang merawat dan tinggal bersama orang tua sebelum meninggal dunia serta menyebutkan bahwa pewaris memiliki hutang piutang sebelum meninggal”.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ahli waris yang memegang kuasa warisan disebabkan ahli waris tersebut tinggal dan merawat pewaris sebelum meninggal dunia. Alasan lainnya yang berpengaruh memicu sengketa tanah warisan yaitu terdapat hutang piutang pewaris yang belum terselesaikan sebelum meninggal dunia. Hal inilah yang menjadi penghambat pembagian tanah warisan diantara ahli waris dan menyebabkan perselisihan diantara keduanya sebagai ahli waris yang sah. Ahli waris yang tinggal bersama pewaris semasa pewaris masih hidup membuat ahli waris tersebut memegang kendali akan seluruh warisan yang dianggapnya hal tersebut adalah miliknya sendiri, tanpa memikirkan ahli waris lainnya yang juga merupakan keluarga dari pewaris yang memang pantas untuk mendapatkan sebagian hak dari warisan yang tinggal oleh pewaris.

1. Pertimbangan hukum pengadilan agama belopa dalam memutuskan perkara sengketa tanah warisan sebagaimana dalam putusan No.212/Pdt.G/2021/PA.Blp.

Deskripsi putusan No. 212/Pdt.6/2021/PA.Blp akan diuraikan Sebagai berikut:

a. Posisi Kasus

pengadilan agama Belopa yang memeriksa perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan waris antara:

Obe Tonapa bin Salempang, umur 43 Tahun, agama islam, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sebagai penggugat I;

Rosdiana binti Salempang, umur 42 tahun, agama islam, pekerjaan mengurus
rumah tangga, tempat kediaman di jalan W.R. Supratman
Lrg.raksamata NOMOR 7, xxxxxxxx xxxx,xxxxxxxxxxx xxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai penggugat II;

Piter bin Salempang, umur 41 tahun, agama islam, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sebagai penggugat III;

Salmah bin Salempang, umur 36 tahun, agama islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat
kediaman di xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxx xxx, sebagai penggugat IV;

Dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Sudirman Jabir, S.H., M.H., CIL., Hisma Kahman S.H., CIL. Dan Roni Pakambanan, S.H., M.H., Advokat dan konsultan hukum yang beralamat kantor di Jalan Pongsimpin Kompleks Perumahan Mungkajang Permai Blok B.2 Kota Palopo, berdasarkan surat kuasa tanggal 12 Maret 2021 yang telah terdaftar dalam register Pengadilan Agama Belopa Nomor 40/SK/III/2021/BA.Blp tanggal 16 Maret 2021, sebagai kuasa para penggugat.

MELAWAN

Masdar Prakondo bin Salempang, umur 50 tahun, agama islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sebagai penggugat IV;

b. Duduk Perkara

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 15 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 17 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 212/pdt.G/2021/PA.Blp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut;

1. Bahwa almarhumah Salempang bin Taruk Bite semasa hidupnya memiliki 2 (dua) orang isteri yaitu, almarhumah Masahang binti Muslimin (isteri pertama) dan almarhumah Ida binti Ede (isteri kedua);

2. Bahwa almarhumah Salempang bin Taruk Bite meninggal dunia pada hari Rabu 12 Agustus 2015, isteri pertamanya Masahang binti Muslimin meninggal duni pada tanggal 31 September 1972 dan isteri keduanya Ida binti Ede

meninggal dunia pada hari Minggu 26 November 2006, semuanya meninggal dunia di xxxx xxxxxx Kecamatan Pondrang Selatan, xxxxxxxxxxx xxxx;

3. Bahwa dari perkawinan almarhum Salempang bin Taruk Bite dengan almarhumah Masahang binti (isteri pertamanya) dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Masdar Pakondo bin Salempang;

4. Bahwa dari perkawinan Salempang bin Taruk Bite dengan Ida binti Ede (isteri keduanya) dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu masing-masing bernama:

4.1 Obe Tonapa bin Salempang

4.2 Rosdiana binti Salempang

4.3 Piter bin Salempang

4.4 Salmah binti Salempang

5. Bahwa Salempang bin Taruk Bite meninggalkan harta waris dengan kategori berupa harta bawaan yang diperoleh Salempang dari ayahnya Taruk Bite (kakek tergugat dan para penggugat), harta yang dibeli pada saat menduda dan harta bersama/harta yang dihasilkan pada saat Salempang bin Taruk Bite menikah dengan istri keduanya Ida binti Ede dengan rincian sebagai berikut.

A. Harta Bawaan almarhum Salempang bin Taruk Bite yaitu:

A.1 Sebidang tanah/sawah seluas \pm 7.500 (kurang lebih tujuh ribu lima ratus) meter persegi yang terletak di Desa Olang, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx.

A.2 Sebidang tanah atau sawah seluas \pm 5.000 (kurang lebih lima ribu) meter persegi yang terletak di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

A.3 Sebidang tanah atau kebun seluas ± 5.000 (kurang lebih lima ribu) meter persegi yang terletak di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxx.

B. Harta yang dibeli almarhum Salempang bin Taruk Bite semasa menduda yaitu:

B.1 Sebidang tanah/sawah seluas ± 10.000 (kurang lebih sepuluh ribu) meter persegi yang terletak di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx.

B.2 Sebidang tanah/sawah seluas ± 15.000 (kurang lebih lima belas ribu) meter persegi yang terletak di Desa To'balo, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.

C. Harta bersama almarhum Salempang bin Taruk Bite dengan almarhumah Ida binti Ede (istri kedua) yaitu:

C.1 Sebidang tanah/sawah seluas ± 4.500 (kurang lebih empat ribu lima ratus) meter persegi yang terletak di xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.

C.2 Sebidang tanah/sawah seluas $\pm 8.000.000$ meter persegi (kurang lebih delapan ribu meter persegi) yang terletak di xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

C.3 Sebidang tanah/sawah seluas ± 6.000 (kurang lebih enam ribu) meter persegi yang terletak di xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

C.4 Sebidang tanah/kebun seluas ± 2.000 (kurang lebih dua ribu) meter persegi yang terletak di xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

C.5 Sebidang tanah/sawah seluas \pm 2.500 (kurang lebih dua ribu lima ratus) meter persegi yang terletak di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx.

C.6 Sebidang tanah/kebun seluas \pm 5.000 (kurang lebih lima ribu) meter persegi yang terletak di Desa Bakti, Kecamatan xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6. Bahwa semasa perkawinan almarhum Salempang bin Taruk Bite dengan almarhumah Masahang binti Muslimin (isri pertama/ibu tergugat) tidak memiliki harta bersama dikarenakan pernikahannya yang singkat hanya berumur kurang lebih 3 (tiga) tahun.

7. Bahwa setelah almarhumah Masahang binti Muslimin meninggal dunia pada tanggal 31 September 1972, almarhum Salempang bin Taruk Bite menduda selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, yaitu antara tahun 1973 s/d 1975 dan semasa menduda itulah almarhum Salempang bin Taruk Bite membeli harta sebagaimana yang diuraikan pada posita angka 5 huruf B dalam perkara ini.

8. Bahwa pada tahun 1975 almarhum Salempang bin Taruk Bite menikah dengan almarhumah Ida binti Ede (istri kedua/ibu para penggugat) dan tidak pernah bercerai sampai almarhumah Ida binti Ede meninggal dunia pada hari minggu 26 November 2006 dan almarhum Salempang bin Taruk Bite meninggal dunia pada hari rabu 12 Agustus 2015 dan selama pernikahannya tersebut memiliki harta bersama/harta yang dihasilkan bersama sebagaimana yang diuraikan pada posita angka 5 huruf c dalam perkara ini.

9. Bahwa total keseluruhan luas objek sengketa dalam perkara ini \pm 7 (kurang lebih tujuh) hektar dimana sekitar \pm 4 (kurang lebih empat) hektar saat ini dikuasai dan dikelola oleh tergugat Masdar Pakondo bin Salempang, termasuk sebagian harta bersama/harta yang dihasilkan dalam perkawinan Salempang bin Taruk Bite dan Ida binti Ede (istri kedua/ibu para penggugat).

10. Bahwa para penggugat sudah mengingatkan tergugat bahwa tindakan dan perbuatannya itu adalah hal yang melawan hukum apabila menguasai sebahagian harta warisan yang belum dibagi dan menguasai sebahagian harta yang dihasilkan dalam perkawinan Salempang bin Taruk Bite dan Ida binti Ede (istri kedua/ibu para penggugat) namun tergugat Masdar Pakondo bin Salempang tidak memperdulikan hal tersebut, bahkan tergugat mengancam para tergugat akan melakukan tindakan kekerasan apabila para penggugat mengusik tergugat dan mempersoalkan hal tersebut.

11. Bahwa pada bulan Juni tahun 2020 silam para penggugat meminta kepada pemerintah setempat dalam hal ini Kepala Desa untuk difasilitasi dalam hal penyelesaian secara kekeluargaan di kantor Desa setempat, namun tergugat Masdar Pakondo bin Salempang tidak hadir dan tidak memperdulikan hal tersebut.

12. Bahwa objek sengketa tersebut di atas belum pernah dibagi kepada ahli waris, sehingga penggugat memohon kepada Majelis Hakim pengadilan agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan pembagian masing-masing kepada ahli waris tersebut berdasarkan pembagian menurut ketentuan hukum islam.

13. Bahwa para penggugat telah berupaya mengajak tergugat untuk membicarakan dan menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, namun tergugat Masdar Pakondo bin Salempang tidak mengindahkannya dan tetap bersikap keras (ngotot) dengan pendirian, dengan demikian masalah ini oleh para penggugat mengajukan ke pengadilan agama Belopa untuk mendapatkan penyelesaian hukum secara adil.

c. Amar Putusan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada ketua pengadilan agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
2. menyatakan almarhum Salempang bin Taruk Bite meninggal dunia pada hari Rabu 12 Agustus 2015 dan almarhuma Ida binti Ede meninggal dunia pada hari Minggu 26 November 2006 adalah sebagai pewaris dan meninggalkan beberapa ahli waris yaitu:

- 2.1 Obe Tonapa bin Salempang (Penggugat I);

- 2.2 Rosdiana binti Salempang (Penggugat II);

- 2.3 Piter bin Salempang (Penggugat III);

- 2.4 Salma binti Salempang (Penggugat IV);

3. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa berupa

- 3.1 Harta bawaan almarhum Salempang bin Taruk Bite;

- 3.2 Harta almarhum Salempang bin Taruk Bite semasa menduda;

adalah harta peninggalan dari almarhum Salempang bin Taruk Bite yang belum pernah dibagi kepada ahli waris dan menetapkan pembagian masing-masing kepada ahli waris yaitu para penggugat dan tergugat atas boedel warisan almarhum Salempang bin Taruk Bite menurut pembagian hukum islam.

4. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa berupa harta bersama/harta yang dihasilkan dalam perkawinan almarhum Salempang bin Taruk Bite dan almarhum Ida binti Ede (istri kedua/ibu para penggugat) adalah warisan para penggugat dan tidak dapat dibagi kepada tergugat Masdar Pakondo bin Salempang.

5. Menyatakan Tergugat Masdar Pakondo bin Salempang tidak berhak menguasai dan memiliki harta bersama/ harta yang dihasilkan dalam perkawinan Salempang bin Taruk Bite dan Ida binti Ede (istri kedua/ibu para penggugat) sebagaimana yang telah terurai pada posita angka 5 huruf c tersebut diatas.

6. Menyatakan bahwa apabila harta warisan atau boedel warisan berupa harta bawaan almarhum Salempang bin Taruk Bite dan harta yang diperoleh almarhum Salempang bin Taruk Bite semasa menduda sebagaimana yang telah terurai pada posita angka 5 huruf A dan B tersebut diatas tidak dapat dibagi secara natural, maka dilelang di depan umum dan hasilnya dibagi sesuai dengan porsinya masing-masing kepada ahli waris tersebut.

7. Menghukum Tergugat Masdar Pakondo bin Salempang untuk menyerahkan harta bersama/ harta yang dihasilkan dalam perkawinan Salempang bin Taruk Bite dan Ida binti Ede (istri kedua/ibu para penggugat) yang saat ini dalam penguasaan Tergugat untuk dikembalikan kepada para penggugat tanpa syarat apapun.

8. Menyatakan semua surat-surat atas nama Tergugat Masdar Pakondo bin Salempang yang timbul terkait objek sengketa tidak berkekuatan hukum.

9. Meletakkan Sita Jaminan (*Conservator Beeslaag*) terhadap obyek sengketa tersebut.

10. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidaire :

Apabila majelis hakim pengadilan agama Belopa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa majelis hakim telah memeriksa surat kuasa khusus para penggugat tertanggal tanggal 12 Maret 2021 yang telah didaftar dalam buku register surat kuasa pengadilan agama Belopa Nomor 40/SK/III/2021/PA.Blp. Tanggal 16 Maret 2021 dan memeriksa pula kartu tanda pengenal Advokat (KTPA) dan berita acara sumpah kuasa para penggugat.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan para penggugat dan tergugat hadir di persidangan. Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara supaya dapat menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan namun tidak berhasil.

Bahwa setelah dibacakan gugatan, terdapat perubahan gugatan dalam hal penulisan luas objek sengketa, semula menuliskan angka 0 (nol) sebanyak 3 (tiga) digit diakhir setiap luas objek sengketa menjadi hilang 3 (tiga) digit angka 0 (nol) tersebut, adapun terhadap selebihnya tidak ada perubahan.

Bahwa tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis dan dikonfirmasi secara lisan dengan menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat membenarkan semasa hidupnya Salempang bin Taruk Bite pernah menikah dengan Masahang dan Ida.
2. Bahwa Masahang meninggal dunia pada tahun 1972, pada saat melahirkan Fulan, Ida meninggal dunia pada tahun 2006 dan Salempang meninggal pada tahun 2015.
3. Bahwa dari perkawinan salempang dengan Maasahang dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Amas (laki-laki, lahir tahun 1968 dan meninggal tahun 1971, Masdar Pakondo (tergugat) dan Fulan (laki-laki, lahir bulan September 1972 dan meninggal Desember 1972).
4. Bahwa dari perkawinan Salempang dengan Ida dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu para penggugat.
5. Bahwa dari 11 (Sebelas) objek sengketa yang diajukan para penggugat, hanya objek yang dikuasai para tergugat saja yang merupakan harta bersama Salempang dengan Ida (istri kedua), itupun sebagian merupakan peninggalan orang tua tergugat yaitu objek.
6. Bahwa usia pernikahan Salempang dengan Masahang tidak sesingkat yang dinayatkan penggugat yaitu 3 (tiga) tahun, melainkan ada sekitar 5 (lima) sampai 7 (tujuh) tahun dan sangat memungkinkan memiliki harta bersama.
7. Bahwa harta bersama Salempang dari pernikahannya dengan Ida hanya sebatas objek yang dikuasai para penggugat yang luasnya hanya sekitar 400 meter persegi.

8. Bahwa tergugat memiliki bukti atas semua yang tergugat dalilkan.

9. Bahwa tergugat tidak menguasai objek sengketa, melainkan hanya menggarap, hasilnya dipergunakan untuk:

- a). Tergugat menggarap bukan untuk kepentingan sendiri
- b). Sebagian hasilnya diberikan kepada para penggugat, baik berupa padi, beras atau uang
- c). Menyelesaikan sangkutan orang tua yang menggadaikan tanah pusaka di Toraja dengan seekor kerbau senilai Rp.30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah).
- d). Hasil dari sebidang tanah kebun masih diambil dan dikonsumsi para penggugat.
- e). Tergugat hanya memastikan bahwa semua yang dikerjakan atas objek sengketa berada dalam pengawasan tergugat.
- f). Para penggugat masih menempati rumah milik orang tua tergugat

10. Tergugat tidak pernah mengancam, walaupun beerkata kasar hanya untuk memeperingatkan para penggugat supaya dapat menghargai dan beretika baik kepada tergugat.

11. Dalam upaya damai yang difasilitasi pemerintah desa, tergugat datang dan memberikan penjelasan bahwa harta peninggalan belum bisa dibagi karena masih ada sangkutan hutang piutang yang ditinggalkan oleh orang tua.

12. Adapun alasan harta peninggalan belum bisa dibagi yang dimaksud tergugat adalah:

- a). Adanya sisa hutang gadaian alm. Salempang atas 2 (dua) objek tanah waris sejumlah Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dipakai untuk biaya Wahyu Hidayat (cucu Salempang) masuk sekolah Polri tahun 2013.
- b). Hasil dari sawah dan tanah semuanya dipergunakan untuk membayar proses pengolahan alih fungsi kebun menjadi sawah sebanyak dua tempat yang terlatak di xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx.
- c). Masalah tanah pusaka yang terdapat di Jl. Tani (kebun sagu) xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx.
- d). Sejumlah uang yang dititipkan oleh Lele (kakak kandung Salempang) yang belum disampaikan kepada Mina (adik kandung Salempang) sebagai pembayaran atas rumah yang dibeli Lele dari almh. Mina.
- e). Adanya hutang Salempang akibat menggadaikan tanah pusaka di Toraja dengan seekor kerbau bernilai Rp.30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah).
- f). Tanah berupa kebun kelapa yang terletak di xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx. Sudah dihibahkan kepada tergugat oleh ketiga orang tua (Lele, Salempang, Mina).
- g). Tanah yang di To'balo merupakan tanah Masahang yang merupakan pemberian dari saudaranya yang bernama Husein bin Muslimin, yang ditukar dengan satu unit sepeda.
- h). Atas objek sengketa yang terletak di xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx masih terdapat bagian almarhuma Mina seluas $25 \times 25 \text{ meter}^2$.

13. Tergugat bersedia membagikan harta waris peninggalan Salempang apabila para penggugat mau menyelesaikan perkara pada poin 12 (dua belas) di atas.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- a). Menolak gugatan penggugat sebelum perkara diselesaikan secara kekeluargaan.
- b). Menolak gugatan para penggugat sebelum hutang piutang yang ditinggalkan alm. Salempang bin Taruk Bite diselesaikan secara kekeluargaan.
- c). Menolak perkara karena para penggugat tidak mempunyai etika yang baik kepada tergugat.
- d). Menolak pembagian waris, kecuali dilakukan oleh orang yang mengetahui seluk beluk peninggalan wawasan orang tua yaitu Husein bin Muslimin dan Lele binti Taruk Bite dengan disaksikan pemerintah desa setempat serta keluarga yang mengetahui hukum malwaris.
- e). Menyatakan gugatan para penggugat prematur, karena pihak tergugat masih bisa menyelesaikan perkara tersebut dengan baik secara damai dan kekeluargaan.
- f). Menghukum penggugat atau membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam konveksi para penggugat menyampaikan replik yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa secara tegas para penggugat menolak segala dalil jawaban tergugat kecuali apa yang telah diakuinya sendiri secara tegas, sepanjang bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan para penggugat maupun yang terurai di dalam replik.
2. bahwa mengenai jawaban tergugat pada poin 1, poin 2, poin 3 dan poin 4, para penggugat tidak akan tanggapi karena sejalan dengan gugatan para penggugat, baik para penggugat dan tergugat sama mengakui kebenaran tentang silsilah keluarga.
3. Bahwa mengenai jawaban tergugat pada poin 5, poin 6, poin 7, poin 8 yang intinya mendalilkan bahwa adapun harta/objek sengketa saat ini yang digarap oleh tergugat adalah dihasilkan dari perkawinan pertama alm. Salempang bin Taruk Bite (ayah tergugat dan para penggugat) dan alm. Masahang (ibu tergugat) adalah dalil yang sangat mengada-ada dan secara tegas para penggugat menolak hal tersebut.
4. Bahwa mengenai jawaban tergugat pada poin 9 yang terdiri dari lima (5) poin/5 alinea.
5. Bahwa mengenai jawaban tergugat pada poin 10 yang pada intinya tidak pernah mengancam dan berkata kasar kepada para tergugat, dan adapun mengenai hal tersebut sudah dijawab sendiri oleh tergugat pada poin ke 9 alinea ke 4 dan alinea 5 dan akan ditegaskan dalam pembuktian.
6. Bahwa mengenai jawaban tergugat pada poin 11 yang pada intinya adalah tidak membenarkan jika tergugat dipanggil oleh pemerintah desa dalam proses penyelesaian perkara, adalah tidak benar, bahwa sebelum perkara diajukan ke pengadilan agama Belopa para tergugat sudah berupaya menyelesaikan secara

kekeluargaan melalui pemerintah desa setempat namun tidak diperlukan oleh tergugat.

7. bahwa mengenai jawaban tergugat pada poin 12 yang terdiri dari delapan (8) poin/8 alinea. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas para penggugat memohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan memberikan putusan.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan penulis di atas maka pada pembahasan ini penulis akan menguraikan pertimbangan hukum pengadilan agama Belopa dalam memutuskan perkara sengketa tanah warisan sebagaimana dalam putusan No. 212/Pdt.G/2021/PA. Blp. Pertimbangan hukum pengadilan agama Belopa menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus para penggugat, Majelis Hakim menilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *juncto* surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang surat kuasa khusus, begitu pula adanya kartu tanda anggota dan berita acara sumpah, Majelis Hakim menilai kelengkapan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kuasa para penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada kuasa para penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya para penggugat mendalilkan hal-hal yang dapat disimpulkan bahwa pewaris Salempang telah meninggal dunia pada Tanggal 12 Agustus 2015 dengan meninggalkan ahli waris yaitu para


penggugat dan tergugat, serta meninggalkan harta warisan yang telah dikategorikan. Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah mengenai kedudukan harta peninggalan/harta warisan yang dinyatakan para penggugat sebagai harta semasa Salempang Menduda dan harta bersama Salempang dengan istri kedua yaitu Ida, ibu para penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut, maka kepada para penggugat dan tergugat dibebani pembuktian, para penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan tergugat harus membuktikan dalil-dalil bantahannya, sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH perdata. Para penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti dan saksi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama. Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang dilakukan para penggugat dilakukan pada tahap pembacaan gugatan, tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materiil, karena hanya perubahan akibat typo berupa kelebihan angka nol pada setiap luas objek sengketa, dengan demikian perubahan tersebut tidak termasuk perubahan yang dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv.

Sengketa tanah warisan dalam putusan No. 212/Pdt.G/2021/PA.Blp terkait pertimbangan hukum pengadilan agama Belopa dirasa hakim telah sesuai dengan pertimbangannya untuk mengambil keputusan berusaha mendamaikan para pihak dengan melakukan mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo.jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama. Mediasi yang dilakukan bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan diantara penggugat dan tergugat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa.

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah warisan yaitu meliputi;

- a). Penguasaan tanah warisan yang dikuasai tanpa persetujuan ahli waris lain.
- b). Tanah warisan yang belum pernah dibagi kepada ahli waris oleh pewaris.
- c). Adanya persoalan hutang piutang pewaris yang menghambat pembagian warisan.

2. Pertimbangan hukum pengadilan agama belopa dalam memutuskan perkara sengketa tanah warisan sebagaimana dalam putusan No.212/Pdt.G/2021/PA.Blp. yaitu pertimbangan hukum pengadilan agama Belopa dirasa hakim telah sesuai dengan pertimbangannya untuk mengambil keputusan berusaha mendamaikan para pihak dengan melakukan mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama.

B. Saran

Setelah melakukan kegiatan penelitian sebagaimana tertuang dalam skripsi ini, peneliti juga ingin memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan pertimbangan hukum pengadilan agama belopa dalam memutuskan perkara

sengketa tanah warisan sebagaimana dalam putusan No.212/Pdt.G/2021/PA.Blp. antara lain:

1. Bagi para pihak baik penggugat maupun tergugat sebelum berperkara di pengadilan agama sebaiknya menyelesaikan dengan cara musyawarah kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah jika memang tidak berhasil maka ketika memasuki proses pengadilan dan berlanjut pada proses mediasi akan lebih baik jika para penggugat dan tergugat sudah mempunyai rancangan kesepakatan yang diinginkan masing-masing untuk menentukan titik keberhasilan kesepakatan bersama.
2. Bagi para mahasiswa lulusan program studi mengenai hukum, terutama yang berkaitan dengan hukum tata negara diharapkan untuk membantu masyarakat dalam memahami pembagian harta warisan yang baik menurut hukum Islam dan cara penyelesaian sengketa melalui musyawarah kekeluargaan ataupun di pengadilan. Dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan kepada masyarakat, diharapkan masyarakat dapat memahami tata cara pembagian harta waris lainnya agar tidak terjadinya sengketa waris.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, C. *Hukum Agraria Indonesia, Perkembangan, Macam-macam Hak Atas Tanah*. Semarang: FH UNDIP, 1993.
- Cahyadi, R. S. *"Kompetensi Absolut Peradilan Agama dalam Mengadili Perkara yang didalamnya Terdapat Sengketa Hak Milik Dikaitkan dengan Asas Personalitas KeIslamán; Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 001-SKM/ma/2015*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2019.
- Efendi, B. *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*. Bandung: Penerbit Alumni, 1983.
- Febra, P. A. *"Analisis Putusan Hakim No.5/Pdt.G/2017/Pn.MNA Kasus Sengketa Tanah Di Desa Gelumbang Kabupaten Bengkulu Selatan*. Universitas Bengkulu, 2020.
- Florianus, S. S. *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*. Jakarta: Visi Media, 2008.
- Friedman, L. M. *American Law an Introduction Second Edition, Hukum Amerika*. Jakarta: Tata nusa, 2001.
- Fuady, M. *Konsep Hukum Perdata* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ginting, Y. C. *"Analisis Kasus Sengketa Keperdataan Kepemilikan Tanah yang Bersertifikat Ganda "Studi Putusan Pengadilan Negeri KabanJahe Nomor 30/Pdt.G/2009/PN.KBJ*. 2019.
- Good Paster, G. (n.d.). *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa, Dalam Seri Dasar Hukum*.
- Harsono, B. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2000.
- Harsono, B.. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2008.
- Hatta, M. *Hukum Tanah Nasional Dalam Perspektif Negara Kesatuan* . Yogyakarta: Media Abadi, 2005.
- Ihromi, T. *Beberapa Catatan Mengenai Metode Kasus Sengketa yang digunakan dalam Antropologi Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- Kementrian Agama RI. (n.d.). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Mamudji, S. S. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001.
- Mertokusumo, S. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.

- Murad, R. *Penyelesaian Sengketa Hukum atas Tanah*. Bandung: Mandar Maju, 1991.
- Nasional, K. A. *Penanganan Kasus Pertanahan*, 2007.
- Rasyid, P. A. *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2002.
- Salim. *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Di Indonesia*. Mataram: Pustaka Reka Cipta, 2012.
- Salim. (n.d.). *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Di Indonesia*.
- Siagian, S. M. *Pengantar Studi Antropologi Hukum Indonesia*. Jakarta: Press UIN, 2015.
- Siti, N. *"Analisis Sengketa Kepemilikan Hak Tanah Waris"*. Skripsi Pandeglang: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019.
- Soemitro, R. H. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Soni, H. *Undang-Undang Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Sugiarto, U. S. (n.d.). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Weku, R. L. (n.d.). *Kajian Terhadap Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana dan Hukum Perdata*. Desember 2017: portal garuda.
- Wuisan, E. N. *Sengketa Hak Milik Atas Tanah Waris yang dikuasai Oleh Ahli Waris yang Bersengketa*, Agustus, 2019.
- Y.W Sunindhia, d. N. *Pembaharuan Hukum Agraria*. Jakarta: Bina Aksara, 1988.

DOKUMENTASI

Foto dengan Hakim Pengadilan Agama Belopa



Surat Izin Penelitian

PENGADILAN AGAMA BELOPA
 Jalan Sawerigading, Kelurahan Sabo, Kecamatan Belopa Utara
 (Kompleks Dinas Perhubungan Kab. Luwu)
 Kabupaten Luwu-Sulawesi Selatan-91984
 Homepage : <http://pa.belopa.go.id> Email : pengadilan.belopa@pa.belopa.go.id

Nomor : W20-A22/179/PB.02/II/2023
 Lamp. : -
 Perihal : Persetujuan Penelitian

Belopa, 02 Februari 2023

Kepada Yth,
 Dekan Institut Agama Islam Negeri Palopo
 di _____
 Tempat

Assalamu'Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat Dekan Institut Agama Islam Negeri Palopo Nomor 18/In.19/PASYA/PP.00 9/1/2023 tanggal 04 Januari 2023 perihal Permohonan Izin Penelitian yang diajukan kepada kami dalam rangka Penyelesaian skripsi dan Insha Allah akan dilaksanakan mulai tanggal 20 Januari 2023 s/d 20 Februari 2023 dengan judul :
 - *Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Sengketa Tanah Warisan di Pengadilan Agama Belopa (studi Putusan Nomor Perkara 212/Pdt.G/2021/PA.Blp).*

oleh mahasiswa atas nama :

Nama : Aulia Ulani
 NIM : 18.0302.0006
 Prodi : Hukum Tata Negara

Maka kami menyetujui dan memberikan izin untuk melaksanakan Penelitian tersebut.
 Demikian disampaikan, terima kasih.
Wassalamu'Alaikum Wr. Wb.


 Ketua
 Dr. Willdaga Afsyad, S.H.I., M.H.I.
 NIP. 19631211/200704 2 001